

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

Ahmad Riski



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Oleh

AHMAD RISKI

Kejaksaan mengeluarkan peraturan jaksa agung republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Menurut peraturan ini, jaksa penuntut umum berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak korban dan terdakwa sudah sepakat damai. Adanya perja no.15/2020 yang memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restorative merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali di suarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi jaksa dalam sistem peradilan pidana terkait penyelesaian perkara yang menggunakan mekanisme *restoratif justice* dan kendala penyelesaiannya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian ini berlatar belakang dari penegakan hukum di Indonesia bersifat legal formalistis yang hanya berorientasi pada kepastian hukum dan kurang memberikan nilai keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karenanya diperlukan terobosan hukum yakni pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi penyelesaian perkara menggunakan mekanisme restoratif justice dan menganalisis kendala pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori hukum progresif dan teori pemidanaan.

AHMAD RISKI

Peneliti menggunakan analisis interpretasi dengan menafsirkan kaidah hukum dengan menggunakan penafsiran sosiologis dan penafsiran gramatikal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung telah mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur pemulihan kembali kepada keadaan semula secara berimbang, mengutamakan asas keadilan dan telah ada perdamaian. Selama kurun waktu Januari tahun 2022 s.d. Juli 2022 Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 8 Perkara. Fakta ini menunjukkan bahwa peraturan jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 telah berjalan dengan baik dan berjalan dengan cukup efektif.

Kata kunci : implementasi, kendala, keadilan restoratif.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE PROSECUTORS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING TERMINATION OF PROSECUTIONS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN THE JURISDICTION OF THE HIGH PROSECUTORS OF LAMPUNG

BY

AHMAD RISKI

According to this regulation, the public prosecutor has the right to stop prosecuting defendants in certain cases, if the victim and defendant have agreed to peace. /2020 which gives prosecutors the authority to stop prosecutions based on restorative justice is a breakthrough in the settlement of criminal acts. Restorative justice is an approach in resolving criminal acts that are currently being voiced in various countries. Through a restorative justice approach, victims and perpetrators of criminal acts are expected to achieve peace with a settlement that is beneficial and satisfactory to all parties, and emphasizes that the victim's losses are replaced and the victim forgives the perpetrator of the crime.

This research was conducted to identify and analyze the implementation of prosecutors in the criminal justice system related to the settlement of cases using restorative justice mechanisms and the obstacles to solving them in the jurisdiction of the Lampung High Court. This research is based on the background of law enforcement in Indonesia which is legal formalistic which is only oriented to legal certainty and does not provide the value of justice and legal benefits. Therefore, a legal breakthrough is needed, namely the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice. The purpose of this study is to analyze the implementation of case resolution using a restorative justice mechanism and analyze the obstacles to its implementation. This research is a type of empirical legal research using a statutory approach and a sociological approach. In conducting legal analysis, the researcher uses progressive legal theory and punishment theory. The researcher uses interpretation analysis by interpreting the rule of law by using sociological interpretation and grammatical interpretation. The data analysis technique used in this study is an interactive analysis method, namely the analysis model in qualitative research which consists of three components of analysis carried out by way of interaction, both between components, as well as with the data collection process, in a cyclical process. The results of this study indicate that the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice at the Prosecutor's Office in the jurisdiction of the Lampung High Prosecutor's Office has referred to Perja Number 15 of 2020 which regulates restoration back to its original state in a balanced manner, prioritizing the principle of justice and there has been peace.

AHMAD RISKI

During the period from January 2022 to July 2022, the Attorney General's Office in the jurisdiction of the Lampung High Prosecutor's Office carried out a termination of prosecution based on restorative justice as many as 8 cases. This fact shows that the attorney general's regulation number 15 of 2020 has gone well and is running quite effectively.

Keywords :Implementation,Constraints,Restorativejustice.

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**

Oleh

Ahmad Riski

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan

**: IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
TINGGI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Ahmad Riski

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011012

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi

Maya Shafira S.H., M.H.

NIP 19770901 200501 2 002

Amrullah, S.H., M.H.

NIP 19790417 200312 1 004

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

NIP 19920117 202203 2 005

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN



1. Tim Penguji

Ketua : Amrullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.

Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 04 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Laporan akhir magang ekivalensi skripsi dengan judul **“implementasi peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum kejaksaan tinggi lampung”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas keryapenulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarism.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, *kecuali* secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Riski

NPM. 1812011012

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Riski, lahir di Lampung Barat pada tanggal 27 November 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan ayahanda Tamimudin dan ibunda Pajaria. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, SDN 1 Purajaya dan selesai pada tahun 2012, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Kebun Tebu yang selesai pada tahun 2015, dan menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kebun Tebu dan selesai pada tahun 2018, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam berorganisasi yaitu UKM-U Bulutangkis. Pada bulan Januari hingga Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Ciptamulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya pada bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022 penulis telah melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung

Berkat rahmat dari Allah SWT, do'a serta dukungan oleh orang tua, saudara, dan semua teman yang dikenal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Hukum pada tahun 2022.

MOTTO

“Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi,tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.”

(Bambang pamungkas)

“barang siapa keluar untuk mencari ilmu,maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia Kembali”.

(-HR TIRMIDZI)`

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.

(Ali bin abi Thalib

“Lakukanlah yang terbaik sehingga kau takkan menyalahkan dirimu sendiri atas segalanya”

(Ahmad Riski)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT,
Aku persembahkan Tulisan Kecilku untuk:

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dan dukungan
Terimakasih atas cinta, kerja keras, dan kesabaran yang telah diberikan untuk
keberhasilan dan kesuksesanku

Adik-adikku Tersayang,

Yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan untukku dan menghabiskan
duit-duitku yang ada disela-sela jendela kamarku.

Sahabat-sahabatku,

Yang selalu ada untukku, memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan
menemaniku baik dalam keadaan susah maupun senang.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SAN WACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi yang berjudul **“implementasi peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum kejaksaan tinggi lampung”** yang penyajiannya tersusun secara sistematis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik seperti saat ini melainkan dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muhammad Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Candra Perbawati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas ilmu, waktu, nasehat, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Maya Shafira S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Pertama penulis. Terima kasih atas segala ilmu, masukan, waktu, serta nasehat yang diberikan kepada penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas segala ilmu, masukan, waktu, serta nasehat yang diberikan kepada penulis untuk membantu menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. Rudy Natamiharja S.H., DEA. selaku dosen penguji Pertama skripsi penulis. Terima kasih untuk semua kritik dan saran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik.

8. Bapak Ahmad Syofyan S.H., M.H. selaku dosen penguji Kedua skripsi penulis. Terima kasih untuk semua kritik dan saran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik.
9. Bapak M. Zulfikar S.H., M.H. selaku dosen yang selalu memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, masukan, dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran penelitian dan pengabdian, sehingga dapat penulis jadikan acuan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lampung terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Bapak Samsi Thalib S.H., M.H. selaku kepala seksi bisang TPUL, Abang Haris Hardiansyah S.H selaku staf TPUL , Abang Abiyu S.H selaku staf TPUL, Abang Harizan selaku staf TPUL, serta Abang Ari selaku staf bidang OHARDA, yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini.
12. Teristimewa kedua orang tuaku Ibunda Pajaria dan Ayahanda Tamimudin. Terima kasih atas kerja keras, do'a, restu, kasih sayang, motivasi, dukungan, nasehat, dan semangat yang luar biasa tiada putusnya kalian berikan untuk kesuksesanku kelak.
13. Adik-adikku Erni Astuti dan Raysa Putri, Terima kasih atas segala dukungan dan do'a yang diberikan dari jauh, sehingga membuatku semangat dalam menyelesaikan segala urusan.
14. Keluarga Besar Nenek dan Kakek, Paman-Pamanku Hardiansa, Zazili, Hendri, Ramlan Hadi dan Munzirin, serta Bibi-bibiku Yulianti, Marlana, Ida dan Eni serta keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, restu, do'a, motivasi, nasehat, dan semangat yang terus diberikan kepadaku dari dulu hingga sekarang.
15. Untuk teman-teman, sahabat perjuangan, Rian Adrianto, Niftahuludin, Arlyansyah, Fajri Septiawan, Awang Anugerah, Usman, Fany Purbaya, Fauza Wirahadi, Nuh Rohman W, Denis Anelka, Ryas Ihza, Kevin Danilo, Hafid Adzan, Lucky Setiawan, Borkat, Rahmad, Muhamad Alif, Fatimah Az-zahra, Risky Syavera Putri, Rahman, Riki Anggara dan Juga Susanti Adettia Putri. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan do'a

dalam menyelesaikan skripsi, serta telah mengisi kebahagiaan penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal hingga saat ini.

16. Teman-teman Angkatan 2018 serta abang dan mba Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan dukungan, pengalaman, dan mendo'akan penulis selama perkuliahan.
17. Serta seluruh para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022

Penulis,

Ahmad Riski

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG	6
A. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Pengertian Jaksa	6
2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Kejaksaan.....	8
3. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	11
4. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan	14
B. Profil Instansi.....	30
1. laporan akhir Instansi.....	30
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang	33
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	42
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...	46
A. Metode Penelitian	46
1. Pendekatan Masalah	46
2. Sumber dan Jenis Data	46
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
4. Analisis Data.....	48
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	49
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	49
2. Metode Pelaksanaan	50
3. Tujuan Magang.....	51
4. Manfaat Magang.....	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2022 di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung	54
B. Analisis Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2022 di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung	63
V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	72
SURAT PENGANTAR MAGANG.....	75
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI.....	77
DAFTAR PERTANYAAN DALAM RANGKA WAWANCARA.....	78
DOKUMENTASI KEGIATAN	80
LOOGBOOK	83

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penuntut Umum melalui asas *oportunitas* memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukan kepadanya atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum. Asas *oportunitas* sejalan dengan arah pembaruan hukum di Indonesia yang mempromosikan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana khususnya pada proses pra-persidangan. Perwujudan asas *oportunitas* yang dimiliki oleh Penuntut Umum tersebut terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹ Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

¹ Hanafi Arief dkk, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

penerapan *restorative justice* dimaksudkan untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang apabila dilihat secara legal formal, terhadap kasus tersebut haruslah dilakukan proses hukum, namun proses hukum yang dilakukan justru bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, beberapa kasus yang banyak mencuri perhatian masyarakat antara lain kasus nenek Minah yang dihadapkan di persidangan karena mencuri 3 buah kakao, atau kasus pencurian kayu jati milik Perhutani oleh nenek Asyiah untuk membuat tempat tidur dirumahnya, dan juga kasus kecelakaan lalu lintas yang antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan. Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²

proses pelaksanaannya, pemberian *restorative justice* ini seharusnya ditawarkan pada para pihak dan bukan bersifat sebagai pelayanan otomatis dikarenakan sifatnya sukarela.³ Agar keadilan restoratif menjadi efektif, perlu mengembalikan harmoni antara mereka yang telah dirugikan, mereka yang telah dirugikan oleh mereka, dan seluruh masyarakat. Karena alasan inilah banyak keuntungan

² Ivo Aertsen, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal TEMIDA, 2011), Halaman. 8-9.

³ Shapland, Joanna, E. a. (2020). From *victimisation to restorative justice: developing the offer of restorative justice*. The International Journal of Restorative Justice, 3(2), Halaman 195.

penyelesaian keadilan restoratif dalam kasus-kasus pidana akan dikembangkan lebih lanjut sebagai bentuk pembaruan dalam pertumbuhan hukum pidana Indonesia dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus pidana yang ditangani dengan menggunakan keadilan restoratif.⁴

Kekuasaan negara di bidang penuntutan diberikan di kantor kejaksaan Republik Indonesia, yang merupakan badan pengatur dalam sistem kekuasaan penegakan hukum dan lembaga peradilan. Jaksa yang bekerja untuk dan atas nama negara dimintai pertanggungjawaban melalui serangkaian saluran hierarkis saat melakukan penuntutan. Untuk tujuan keadilan dan kebenaran berdasarkan Keilahian Yang Maha Esa, jaksa harus menggunakan bukti asli dalam penuntutan. Jaksa berkewajiban untuk menyelidiki cita-cita kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada di masyarakat sementara ia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana pekerjaannya. Dampak jera terhadap pidana seharusnya dicapai oleh dakwaan Jaksa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sementara belum menghormati hak-hak pelaku.⁵

kejaksaan memiliki peran tinggi dalam penerapan *restorative justice* kasus tindak pidana lalu lintas. Seiring dengan peran kejaksaan dalam tahap penuntutan maka jaksa dapat menerapkan konsep *restorative justice*. Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang didalam penuntutan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kantor kejaksaan harus dapat menempatkan korban utama dalam kasus-kasus kriminal lalu lintas, bukan Negara, tetapi pelaku dan korban, berdasarkan metode

⁴ Prayitno, K. P. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing. Halaman 22.

⁵ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , Halaman 9.

keadilan restoratif. Untuk memperbaiki, mendamaikan, dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari bisnis perbaikan setelah tindak pidana, korban, masyarakat, dan pelaku semuanya harus dimasukkan dalam proses mencari solusi atas masalah tindak pidana yang terjadi.⁶

Langkah maju yang signifikan dalam penyelesaian perkara pidana diberikan oleh Perja No. 15/2020, yang memberi Jaksa kekuatan untuk menghentikan proses demi keadilan restoratif. Banyak negara sekarang mengadvokasi metode keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Sebuah strategi yang menekankan bahwa kerugian korban dikompensasi dan bahwa korban memaafkan pelaku disebut keadilan restoratif, dan pendekatan ini seharusnya memberikan perdamaian kepada kedua belah pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung”.

⁶ Andriyanti, E. F. (2020). *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Education and development,8(4), Halaman 326-331.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah ::

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A Tinjauan pustaka.

1. Pengertian Jaksa

Salah satu komponen penggerak sistem peradilan pidana ialah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan kejaksaan. Kejaksaan sebagai bagian bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 24 (3) UUD 1945 Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota. Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 a KUHAP). Jaksa adalah jaksa yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 b KUHP).⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.⁸Penuntutan menurut undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk di periksa dan diputus.¹⁰

Penulis berpendapat bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang tentang kejaksaan melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, "*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Halaman. 26.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Daniel Ch. M. Tampoli, "*Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*", Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Febr/2016

¹⁰ Soedirjo, "*Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, Halaman 4.

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan memilikipengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan UndangUndang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 yaitu :

1. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan dan dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas :

1. Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuanketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lainlain peraturan Negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu Negara.

3. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

a. Sejarah *Restorative Justice*

Pada dasarnya konsep *restorative justice* telah lahir di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang di tandai kehadiran *Victime offender Reconciliation*

Program di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris¹¹, pada 21 abad yang lalu sejak Yesus Kristus atau Isa Almasih menyebarkan kitab perjanjian baru (injil) dan 14 abad yang lalu dengan kehadiran Islam sudah di perkenalkan prinsip *Restorative justice* yang masing-masing berupa prinsip “Cinta Kasih” dan “*Qisas*”, yang diganti dengan “*Diyat*” yaitu mengampuni dan memaafkan.¹²

Pendekatan ini diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini karena prinsip model *restorative justice* ini bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan”. *New Zealand* adalah negara pertama di dunia yang menerapkan *restorative justice* yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan konflik antara warga dengan pemerintah yang kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan dengan *Family Group Conference (FGC)*.¹³

Pada perkembangan selanjutnya, *restorative justice* juga diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang berat. Irlandia Utara menerapkan *restorative justice* pada alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan. Eropa Timur menerapkan *restorative justice* dalam rangka reformasi pengadilan.¹⁴ Penerapan *restorative justice* di Afrika nampak dari revitalisasi praktek-praktek pribumi asli,

¹¹ Muladi, “*Makalah Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Disampaikan dalam seminar IKAHI, Tanggal.25 April 2012, Halaman. 1.

¹² Marwan Effendy, “*Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*”, Jakarta: Referensi, 2014, Halaman. 130.

¹³ I Made Tambir, “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*”, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.4 Desember 2019, P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2502-3101, Halaman. 555.

¹⁴ *Ibid.*

peningkatan sanksi kerja sosial, dan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. Timur Tengah menerapkan *restorative justice* berawal dari proses penyelesaian konflik tradisional.¹⁵ Kawasan Asia lainnya menerapkan *restorative justice* terkait dengan peradilan anak, yang mengatur bahwa penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan. Mexico menerapkan *restorative justice* setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20 menegaskan bahwa hak-hak para korban diakui dan kebijakan pemidanaan ditinjau ulang. Di Indonesia sendiri konsep *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.¹⁶ Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *restorative*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya “konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

b. Konsep Restorative Justice

Konsep *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.¹⁷ Konsep tersebut berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal ini telah dikemukakan oleh orang-orang yang banyak membahas permasalahan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana secara umum dan khusus meneliti masalah *restorative justice* seperti Braithwaite (Australia),

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Marlina, “Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana”, Medan: USU Press, 2010, Halaman. 12.

Elmar G.M. Weitekamp (Belgia), Howard Zehr (USA), Kathleen Daly (Australia), Mark S. Umbreit (USA), dan Robert Coates (USA).¹⁸ Konsep Restorative Justice telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.¹⁹

Konsep pendekatan *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative Justice* itu sendiri memiliki

4. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan

a. Penghentian Penuntutan Dalam KUHP

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa wewenang penghentian penuntutan ditujukan kepada penuntut umum. Jika ada dasar peniadaan pidana penuntut umum melakukan penuntutan, maka putusannya mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika ada dasar peniadaan penuntutan, penuntut umum tetap menuntut, maka putusannya ialah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Rika Saraswati, "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti., 2009, Halaman. 135.

tuntutan jaksa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*).²⁰ Yang berwenang memperkarakan seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana adalah negara, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. Secara umum, tidak ada alasan apa pun yang dibenarkan untuk tidak menuntut seseorang atas terjadinya suatu tindak pidana. Doktrin hukum pidana menyatakan bahwa *lex dura septimen scripta* (hukum itu keras, tapi harus ditegakkan). Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP.²¹

Tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut. Oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut atau diteruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat dituntut. Dasar yuridis

²⁰ Hamzah. Andi. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 9.

²¹ Effendi. Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. PT Rafika Aditama. Bandung. Kristiana. Yudi. (2009). *Menuju Kejaksaan Progresif (Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana)*. LSHP. Yogyakarta. Halaman 33.

penghentian penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut :

Pertama, Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah :²²
“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”

Ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan asas *“ne bis in idem”*, dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan agar supaya terjamin kepastian hukum bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap (*inkracht*) tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntutnya lagi. Dengan maksud untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap. Kedua, Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia, dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakilkan atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana korupsi yang telah cukup bukti untuk menuntut maka dengan meninggalnya terdakwa tidak menghalangi penuntutannya.

²² Chaczawi. Adami. (2009). *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas* (Pelajaran Hukum Pidana 2). PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Halaman 99.

Ketiga, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.²³

Keempat, Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana hanya denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda. Pada tahun lima puluhan, di Indonesia sering dilakukan pembayaran denda yang disepakati antara penuntut umum dan tersangka, khusus dalam hal tindak pidana ekonomi yang sering disebut *schikking*.

b. Penghentian Penuntutan Dalam KUHAP

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum didasarkan pada bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dibagi :

- alasan penghentian penuntutan;
- prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan.²⁴

a. Alasan Penghentian Penuntutan.

²³ Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 103.

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah :

- karena tidak cukup bukti;
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Jadi menurut pengertian tersebut penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri.

Apakah yang dimaksud perkara ditutup demi hukum? Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14 huruf h KUHAP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.²⁵

²⁵ PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman. 106.

b. Prosedur di dalam Melakukan Penghentian Penuntutan.

Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut :

- isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan harus dibebaskan;
- turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;
- apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.²⁶

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua, faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat

²⁶ Lihat Penjelasan Pasal 140 ayat (2) huruf b,c dan d. KUHAP, mengenai prosedur melakukan penghentian penuntutan.

oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Misalnya, salah satu kewajiban perusahaan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diatur Pasal 74 ayat (3) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun, hingga sekarang ini Peraturan Pemerintah tersebut belumlah juga dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah. Akibat tiadanya Peraturan Pemerintah akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakan perintah dilakukannya *Corporate Social*

Responsibility (CSR) tersebut. Hal ini juga berarti bahwa tidaklah ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukannya, karena memang tidak tahu bagaimana CSR seharusnya itu dilaksanakan dan dijalankan, hingga nanti Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan.

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam UU adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya, pada 8 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, yang berbunyi bahwa “Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatam untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringan-ringannya” Yang menjadi pertanyaan terhadap ketentuan tersebut adalah apakah yang sebenarnya diartikan dengan “biaya yang seringan-ringannya”?. Berapa nilai ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam ketentuan penjelasannya dari UU tersebut. Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya. Dengan kondisi ini menjadikan dilemma yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.

Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat

operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpengak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

Ke-empat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat

miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai

tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasi dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya

begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penagakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya.

Bahwa kesimpulannya Alasan penghetian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghetian penuntutan adalah: karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Namun demikian alasan tersebut bisa digunakan untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan, sudah barang tentu hakim akan memutuskan perkara tersebut yaitu dalam bentuk putusan bebas (*Vrijpraak*) atau putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtvervolging*). Jadi apabila perkara tersebut diteruskan dikemudian hari dan ternyata terdapat bukti baru, bukti yang sangat beralasan untuk dapat diproses kembali dan dilimpahkan ke sidang pengadilan.

B.Profil Instansi

1.Deskripsi Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Dr. Heffinur, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.



Gambar 1. Logo Kejaksaan

Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

a) VISI

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam

mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

b) MISI

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak_hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Tugas dan Fungsi Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

a. Di Bidang Pidana

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Sejarah singkat Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu - Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata_kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para adhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain :

- 1) Mempertahankan segala peraturan Negara;
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hooiin* (pengadilan agung), *Koootooo Hooiin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hooiin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;

- 2) Menuntut Perkara;
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, karena itulah secara yuridis formal Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan,

perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai

peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah

mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 30, yaitu :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian R.I. serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain :

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya

- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- 5) Manajemen sumber daya manusia
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.


Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan Undang-Undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam Undang-Undang tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh Undang-Undang ini. Akhirnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas

dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada bagan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam hal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari kejaksaan sesuai dengan lingkungan yang bersangkutan untuk menciptakan daya guna dan berhasil guna;
 - 2) Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan data statistik kriminal serta menerapkan pengembangan manajemen teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan;
 - 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- b. Kepala Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan koordinasi sehingga setiap satuan kerja atau bagian dalam Kejaksaan untuk dapat tersinkronisasi dalam tatalaksana urusan ketata usaha;
 - 2) Menangani surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia;
 - 3) Menangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
 - 4) Menangani bidang kearsipan.

c. Seksi Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana guna mendukungnya penegakan hukum baik berupa preventif maupun progresif dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, ideologi, keuangan dan sosial budaya. Melaksanakan serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan umum. Menanggulangi tindak pidana dan tindak perdata serta tata usaha negara pada daerah hukumnya;

2) Memberikan dukungan intelijen pada Kejaksaan untuk keberhasilan tugas dan wewenang, melaksanakan kerjasama dan koordinasi, memberi pemantapan kesadaran hukum terhadap masyarakat di daerah hukumnya. Sedangkan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis yang berupa bimbingan dan pembinaan pada kegiatan dan operasi intelijen di Kejaksaan.

d. Seksi Tindak Pidana Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melakukan pengendalian, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim;

2) Mengawasi pidana, pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan putusan lepas bersyarat atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana umum. Sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada kegiatan yustisial pidana umum.

- e. Seksi Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengendalian kegiatan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah memiliki upaya hukum serta kekuatan hukum yang tetap;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pidana lepas bersyarat dan putusan pidana atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana khusus.
- Sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada bidang tindak pidana khusus.
- f. Seksi Perdata Tata Usaha Negara, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan penegakan, pertimbangan, bantuan dan tindakan hukum yang lain dalam upaya mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN serta BUMD;
 - 2) Memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada bidang perdata dan tata usaha negara.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTER KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁷ Sehingga dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Bahwa pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*liberary reseacrh*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum dan implementasi peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas hal sebagai berikut, yaitu :

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 19.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan literatur-literatur. Data sekunder mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu berkenaan dengan implementasi peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Data sekunder itu terperinci dalam berbagai macam tingkatan, antara lain sebagai berikut yaitu :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas beberapa macam peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu yang berisi mengenai asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan lain-lain.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu :

- 1) Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;

- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Dr. Heffinur, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.

Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktik beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia dan mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja Kejaksaan Tinggi dibimbing oleh pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut :

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang Pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang Pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, khususnya mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas perkara, melakukan tahap penyelidikan sampai dengan menjalankan putusan hakim, sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan instansi.

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai praktik beracara pada Kejaksaan Tinggi Lampung terutama Bidang Pidana Khusus. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. Pencatatan Data

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topik implementasi peraturan kejaksaan republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative di wilayah kejaksaan tinggi lampung yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;

- b. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

4. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

- a) Bagi Mahasiswa
 - 1) Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;
 - 2) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
 - 3) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya;
 - 4) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.
- b) Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
 - 1) Melahirkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
 - 2) Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
 - 3) Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan.
- c) Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung

- 1) Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
- 2) Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi;
- 3) Terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 memuat hal-hal yang mengatur tentang pemulihankembali kepada keadaan semula secara berimbang dan mengutamakan asas keadilan. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya dengan mekanisme keadilan restoratif diantaranya :
 - a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
2. Banyak kendala yang secara garis besar kendala yang dihadapi dapat dibagi menjadi dua yakni kendala internal dan kendala eksternal. Secara umum kendala eksternal meliputi: Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan; Korban menolak dan tidak mau untuk menyelesaikan perkara ini secara berdamai, karena korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku; Pihak keluarga atau masyarakat menolak untuk berdamai dan perkara diselesaikan; Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan jenis tindak pidana ringan. Pada tahun 2020 s/d Tahun 2021.

B. Saran

1. Diperlukan kajian penelitian lain mengenai penerapan keadilan *restorative* pada perkara tindak pidana dalam wewenang Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan. Kajian ini diperlukan untuk menambahkan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan dan sistem hukum yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan *restorative* dalam perkara tindak pidana itu sendiri.
2. Rekomendasi lain adalah dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penegak hukum harus memahami mekanisme dan teknisnya sehingga instansi kejaksaan harus melakukan bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan yang berkelanjutan sehingga peraturan ini dapat diterapkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali. Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
Halaman 103.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, Halaman. 19.
- Andriyanti, E. F. (2020). *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Education and development,8(4), Halaman 326-331.
- Chaczawi. Adami. (2009). *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas* (Pelajaran Hukum Pidana 2). PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Halaman 99.
- Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok : Rajawali Pers, 2017), Halaman 235.
- Effendi. Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Kristiana. Yudi. (2009). *Menuju Kejaksaan Progresif (Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana)*. LSHP. Yogyakarta. Halaman 33.
- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press. Halaman

- Hamzah. Andi. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 9.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, , Halaman 9.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Halaman 1.
- Marwan Effendy, “*Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana* “, Jakarta: Referensi, 2014,
- Marlina, “*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*”, Medan: USU Press, 2010, Halaman. 12.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, “*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Halaman. 26.
- Muladi, “*Makalah Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Disampaikan dalam seminar IKAHI, Tanggal.25 April 2012, Halaman. 1.
- PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman. 106.
- Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang *Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum*. Halaman 7.
- Prayitno, K. P. (2012). *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Genta Publishing. Halaman 22.
- Rika Saraswati, “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti., 2009, Halaman. 135.
- Soedirjo, “*Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, Halaman 4.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Halaman. 19.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

C. Jurnal

Daniel Ch. M. Tampoli, “*Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*”, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016

Hanafi Arief dkk, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Al’Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

I Made Tambir, “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No.4 Desember 2019, P-ISSN:2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101, Halaman. 555.

Ivo Aertsen, et, al, *Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment*, (Journal TEMIDA, 2011), Halaman. 8-9.

Mahendra, Adam Prima, “*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*”, *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020, Halaman. 1153–1178.

Mirdad Apriadi Danial, Muhadar, Ratnawati, Universitas Hasanuddin, “*Pelaksanaan Perja No. 15 Tahun 2022*”, *Jurnal Pro Hukum: Vol . 11*, No. 1, Juni 2022. Halaman 21.

Shapland, Joanna, E. a. (2020). *From victimisation to restorative justice: developing the offer of restorative justice*. *The International Journal of Restorative Justice*, 3(2), Halaman 195.

D. Sumber Lain dan Wawancara

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada pukul 16.29 WIB, tanggal 15 juli 2022.

Wawancara dengan kepala bagian pidana umum Kejaksaan Tinggi Lampung, pada hari kamis 14 juli 2022 pukul 14.00 wib.